

Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

The Adoptions of Children in The Compilation of Islamic Law

Febry Emawan Dewata

Pengadilan Agama Kabupaten Sampang

E-mail: febrydewa22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan sebagai salah-satu solusi pengaturan anak angkat yang memiliki berbagai permasalahan. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah; 1) Kebenaran penetapan pengadilan agama sebagai syarat pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan menurut Hukum Islam; 2) Landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini disebabkan oleh pengangkatan anak tersebut merupakan hasil kesepakatan ulama' yang tertuang dalam KHI dan keberlakuannya memiliki kesamaan dengan ijma' dalam dalam tradisi Hukum Islam. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengaturan penetapan wasiat wajibah harus dilakukan secara kasuiistik sesuai tingkat kesejahteraan anak angkat.

Kata Kunci : Anak Angkat, KHI, Wasiat Wajibah, dan Penetapan.

Abstract

This research was conducted as a one of setting solutions adopted children who have various problems. The focus of study in this research is; 1) the truth of the religious court decree as a condition of adoption in the Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) can be justified according to Islamic Law; 2) The philosophical ground setting was "wasiat wajibah" for adopted children in the Compilation of Islamic Law. The results of this study explained that the arrangement determination adoption by the religious court does not conflict with Islamic law, this is caused by the removal of the child as the result of an agreement ulama' contained in KHI and validity have in common with the "ijma'" in the tradition of Islamic law. The study also concluded that the fixing arrangement was borrowed must be done according to the level of child welfare by case lift.

Keywords: Adopted Children, KHI, Wasiat Wajibah, and Decree.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya suatu lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi penulis ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.¹

Pengangkatan anak merupakan sesuatu yang krusial dan akan berakibat hukum terhadap anak angkat, orang tua angkat, serta orang tua kandungnya, sehingga diperlukan putusan atau penetapan pengadilan sebagai legitimasi pengangkatan tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan hanya akan menyebabkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki legitimasi hukum yang melandasinya, sehingga dalam hal hak

¹ Ika Putri Pratiwi, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 39.

dan kewajiban terhadap anak angkat menjadi tidak jelas.² Selain akibat hukum di atas, hal-hal lain yang akan bermasalah atas pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan ialah :³ a) Mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya; b) Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam; c) menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Ajaran Islam memberikan posisi yang terhormat terhadap anak. Hadirnya Islam ke dunia turut memberantas praktik-praktik atau tradisi bangsa Arab yang menganggap kelahiran anak perempuan merupakan sebuah petaka yang keberadaannya harus dibunuh. Ketika Islam hadir, praktik-praktik tersebut secara bertahap dilarang dan diberikan pemahaman bahwa anak merupakan anugerah paling berharga yang dimiliki manusia dalam rangka melanjutkan garis keturunan dan estafet kekhilifahan di muka bumi. Islam menegaskan bahwa lahirnya seorang

² Haedad Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.1, No. 2 Mei 2009, hlm. 159.

³ Ika Putri Pratiwi, *Op.Cit*, hlm. 43

anak, apapun jenis kelaminnya, merupakan prasyarat keberlangsungan kehidupan dan peradaban umat manusia di muka bumi.⁴

Hukum Islam memandang bahwa peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat beragama Islam, tidak serta merta menjadikan seorang anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, dan menjadikannya dapat ber-*nasab* kepadanya meskipun pengangkatan anak tersebut dijustifikasi melalui Pengadilan.⁵ Dalam konteks inilah Islam melarang pengangkatan anak. Apabila pengangkatan anak dilakukan dalam konteks kemanusiaan yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan anak angkat dan tetap memelihara hak *nasab* anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan tetap mengakui anak angkat tetap sebagai anak angkat, maka pengangkatan anak yang demikian tidak dilarang oleh hukum Islam. Karena pada dasarnya ajaran Islam mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan dan tolong menolong kepada sesama demi keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶ a) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga; b) anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya; c) anak angkat tidak

⁴ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 37.

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Ed. I. Cet. 1.* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 19.

⁶ Haedah Faradz, *Op.Cit*, hlm. 156.

boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat; d) orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ketentuan hukum Islam yang demikian kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 171 huruf h yang menjelaskan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih status dan tanggung-jawabnya terhadap orang tua angkatnya.⁷ Peralihan tanggung-jawab tersebut dilakukan atas penetapan pengadilan. Pasal di atas memberikan penjelasan bahwa keberadaan anak angkat sebatas untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut agar menjadi anak yang berkepribadian unggul. Pengangkatan anak ini tidak dapat memutus hubungan nasab antara orang tua asli (kandung) terhadap anaknya.⁸

Bertolak dari berbagai penjelasan di atas, penetapan pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri telah banyak dilakukan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan hingga di wilayah pedesaan. Salah satu penetapan yang dilakukan oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri tersebut ialah penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan No: 0167/Pdt.P/2013/PA.Bkl, dan penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto No: 04/PDT.P/2012/PN.Mkt. Pertimbangan hukum kedua putusan tersebut membolehkan dengan tujuan memelihara, dengan demikian ada perbedaan konsep menurut Undang-Undang perlindungan anak dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut.

⁷ Novi Kartiningrum, "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak; Studi di Semarang dan Surakarta", Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 42.

⁸ Happy Budyana Sari, "Konsep Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam", Tesis pada Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, t2009, hlm. 41.

Selain kedua penetapan di atas, penetapan atau putusan Pengadilan Agama mengenai anak angkat telah banyak ditemukan diberbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 persoalan wasiat wajibah anak angkat merupakan suatu hal yang perlu dianalisis ulang dalam pengaturannya. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak bukanlah sekedar memindahkan tanggung-jawab merawat dan membesarkan si anak, tetapi juga berkenaan langsung dengan masa depan si anak dan bangsa Indonesia.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apabila pengangkatan anak itu adalah dalam rangka kesejahteraan, pendidikan, si anak dan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, mengapa pengangkatan anak itu harus melalui penetapan pengadilan agama. Apabila seseorang melakukan pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan agama apakah berakibat tidak sah pengangkatan tersebut dan hak-hak anak angkat tidak mendapatkan perlindungan. Pertanyaan apakah pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agama itu perlu mendapatkan penjelasan karena tujuan pengangkatan anak hanyalah semata-mata demi kesejahteraan anak dan bukan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung. Persoalan ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian agar pengaturan pengangkatan anak di Indonesia tidak bertentangan dengan konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam.

Menurut peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, anak-anak angkat mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat *wajibah* yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Tidak hanya itu orang tua angkatpun bisa menerima wasiat *wajibah* atas harta peninggalan anak angkatnya, sehingga masing-masing

berhak atas harta peninggalan masing-masing. Sebagai catatan, ketentuan mengenai wasiat *wajibah* masih menjadi perdebatan bagi sebagian umat Islam, terutama bagi pihak yang berprinsip bahwa sifat wasiat adalah sunnah hukumnya. Berdasarkan hukum sunnah tersebut sangat dimungkinkan warisan yang dimiliki oleh anak angkat dapat digugurkan.⁹

Pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat adalah wujud dari upaya pengakuan hak anak angkat dalam hal pewarisan, karena ketentuan tersebut mungkin lebih tepat berlaku bagi anak angkat yang belum mandiri secara ekonomi kemudian orang tua angkatnya meninggal sehingga memerlukan dukungan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun bagaimana dengan anak angkat yang sudah berkecukupan harta kemudian orang tua angkatnya meninggal apakah masih diperlukan ketentuan wasiat wajibah ini apalagi jika orang tua angkat tersebut meninggalkan anak-anak kandung yang kondisinya lemah secara ekonomi. Persoalan-persoalan inilah yang perlu dikaji sehingga penelitian tentang pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam ini penting dilakukan. Berdasarkan uraian ini, rumusan masalah dalam tulisan ini ialah:

1. Apakah penetapan pengadilan agama sebagai syarat pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan menurut Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam kompilasi Kompilasi Hukum Islam ?

Selanjutnya kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-

⁹ Ahmad Kamil, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 102.

bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Keseluruhan pendekatan ini digunakan sebagai cara agar mencapai hasil penelitian yang komprehensif, akurat, dan kredibel.

Kajian ini menggunakan 3 sumber bahan hukum; *Pertama*, bahan hukum primer yang terdiri atas penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak; SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak; SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979; SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak; serta Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak; *Kedua*, bahan hukum sekunder, terdiri atas buku, jurnal, hasil penilitian, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema kajian; *Ketiga*, bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus hukum dan

¹⁰ Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 166

KBBI.Keseluruhan bahan hukum ini kemudian dianalisis melalui teknik analisis yuridis-kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penetapan pengadilan agama tentang pengangkatan anak menurut Hukum Islam

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, oleh karena itu lembaga pengangkat anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Dengan kondisi yang demikian, maka pengangkatan anak dalam kontek keindonesiaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat terbantahkan keberadaannya. Fenomena yang demikian seharusnya menjadi alasan dalam menciptakan regulasi yang maksimal terkait mekanisme hukum terkait boleh-tidaknya pengangkatan anak serta mekanisme yang diperlukan sebagai persyaratan dalam menertibkan pengangkatan anak di negeri ini.

Pengertian pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "*adoption*" yang berarti mengangkat seorang anak, anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat arab (zaman jahiliyah) Lembaga Pengangkatan Anak telah menjadi tradisi dengan istilah "*tabanni*" yang berarti mengambil anak angkat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengadilan Agama (*adopsi*,

tabanni) yaitu suatu pengangkatan orang lain sebagai anak sendiri, anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut pengangkatan anak. Agama Islam tidak melarang pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan dan pemberian kehidupan si anak.¹¹

Kegiatan mengasuh, mendidik, merawat, membina, dan memastikan kesejahteraan anak terlantar merupakan usaha mulia seorang muslim dengan tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Perbuatan yang demikian merupakan perilaku terpuji dan sangat dianjurkan oleh ajaran Islam. Dengan dasar yang demikian, maka hukum Islam memberikan kebolehan pengangkatan anak yang tujuannya untuk memastikan kesejahteraan anak agar menjadi insan yang unggul, kompetitif, dan berakhhlak mulia.

Sehubungan dengan praktik penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama tersebut di atas, pada dasarnya kegiatan tersebut diperbolehkan dalam pandangan Islam (*syari'ah Islam*). Praktik penetapan pengangkatan anak sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelamatkan anak. Penetapan yang dilakukan sebatas pada hak pengasuhan terhadap tumbuh kembang anak, bukan terhadap putusnya garis nasab anak terhadap orang tuanya. Praktek yang demikian dibenarkan oleh ajaran Islam sebagai agama yang memiliki kedulian terhadap perkembangan anak.

Sekalipun dalil tentang kebolehan Pengadilan Agama sangat sulit ditemukan dalam beberapa kajian *fiqh* klasik karena memang terobosan hukum tersebut sulit dipraktekkan pada masa-masa awal Islam. Kajian

¹¹ Ahmad kamil dan Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 121.

hukum Islam hanya terbatas pada hukum boleh-tidaknya mengadopsi anak. Penetapan Pengadilan Agama dalam kontek negara hukum Indonesia merupakan dasar legitimasi terhadap proses pengangkatan anak agar kedepannya tidak ditemui berbagai macam permasalahan ataupun klaim terhadap pengangkatan anak tersebut, yang berdampak pada stagnasi pembinaan terhadap pertumbuhan masa kembang anak.¹²

Disamping itu, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan pengangkatan anak merupakan dasar bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak. Artinya penetapan yang dilakukan Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum agama Islam karena telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan produk hukum yang telah melalui kesepakatan diantara para ahli agama, ahli fiqh, dan ahli hukum di Indonesia, sehingga kekuatannya sebagai sumber hukum dalam kehidupan umat Islam di Indonesia tidak perlu diragukan. Berdasarkan hal inilah, penetapan yang dilakukan pengadilan tersebut telah sesuai atau dibenarkan oleh hukum Islam.¹³

Kenyataan yang demikian sebenarnya telah dibolehkan oleh Majelis Ulama' Indonesia (selanjutnya disebut MUI) yang memberikan kebolehan dalam pengangkatan anak. Fatwa MUI MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M, memberikan fatwa halal terhadap kegiatan pengangkatan anak. Hanya saja MUI menekankan bahwa

¹² Musthofa, *Op.Cit*, hlm. 175.

¹³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.Cit*, hlm. 37.

kebolehan tersebut dengan catatan:¹⁴ a) Tidak menyebabkan putusnya ikatan darah/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya; b) Tidak menyebabkan agama Islam yang dipeluk oleh anak tersebut digantikan dengan agama lain di luar Islam.

Dalam kajian *ushul fiqh*, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa “ketiadaan larangan terhadap melakukan sesuatu, merupakan dalil atas dibolehkannya melakukan perkara tersebut”. Dalam kalimat berbahasa arab, dalil tersebut dikenal dengan “*Al-ashlu fil as'ya' al-ibaha*”.¹⁵ Dengan demikian, berpijak pada dalil ushul fiqh ini, tiadanya larangan syara’ terhadap penetapan Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak merupakan dalil atas kebolehannya praktik penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan agama tersebut. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh hukum kebolehan pengangkatan anak yang telah disepakati oleh ulama’ dalam fatwa Majelis Ulama’ Indonesia.

Fungsi penetapan pengadilan terhadap anak angkat ialah untuk menjamin hak-hak anak dapat dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Dengan penetapan pengadilan, orang tua angkat telah terikat aturan hukum untuk mendidik, membina, dan memastikan kehidupan serta masa depan si anak terjamin sejahtera. Dengan dasar penetapan tersebut, orang tua tidak diperkenankan melakukan anak angkat dengan alasan yang berlawanan dengan kesejahteraan anak, sehingga niatan orang tua angkat dalam pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai pekerja gratis dapat dihindari.

¹⁴ M. Fahmi Al-Amruzi, “Anak Angkat di Persimpangan Hukum”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1, 2014, hlm. 112.

¹⁵ Affan Abbas, *Pengantar Kajian Ushul Fiqh dalam Perguruan Tinggi Islam*, (Malang: UIN Maliki Pers, 2008), hlm. 175.

Penetapan pengadilan tersebut ialah untuk melindungi kehidupan anak angkat atas upaya-upaya yang justru merugikan anak angkat.¹⁶

Berdasarkan penjelasan ini, fungsi penetapan pengangkatan anak ialah sebagai bentuk perlindungan hukum negara atas kesejahteraan anak. Hukum negara telah menggariskan bahwa tujuan utama pengangkatan anak ialah agar terpenuhinya kesejahteraan anak berikut sandang-papannya. Jika pengangkatan anak tersebut ternyata bertentangan dengan tujuan di atas, terdapat upaya-upaya hukum agar prilaku pengangkatan anak yang bertentangan dengan tujuan menyejahterakan kehidupan anak. Dengan demikian, fungsi penetapan anak angkat oleh Pengadilan ialah agar kepastian hukum terkait tujuan pengangkatan anak dapat dijalankan dengan baik, serta sebagai perlindungan hukum bagi anak atas kegiatan-kegiatan pengangkatan anak yang memiliki tujuan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

B. Landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam

Penting dipahami bahwa kewenangan orang tua angkat terhadap anak angkatnya hanya terbatas pada usaha merawat, mendidik, membina, dan memastikan masa depan anak angkatnya menjadi anak yang terampil dan berbakat unggul. Penyematan istilah dengan menggunakan anak angkat sebenarnya kurang begitu ramah terhadap kepribadian anak itu sendiri. Kesan anak angkat yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat yang memberikan penilaian bahwa anak angkat merupakan anak yang memiliki latar-belakang yang pra-sejahtera sehingga untuk

¹⁶ Ika Putri Pratiwi, *Op.Cit*, hlm. 93.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 93-94.

menyelamatkan hidupnya harus diangkat oleh orang tua angkatnya, sekalipun pada banyak peristiwa keberadaan anak angkat merupakan keinginan orang tua angkat yang merindukan kehadiran seorang anak dalam lingkungan rumah tangganya.

Sehubungan dengan hal ini, pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait pengangkatan anak ini. Fatwa tersebut dibahas di sela-sela Rapat Kerja Nasional yang berlangsung di Jakarta pada tahun 1984. Dalam fatwa ini, MUI memberikan beberapa catatan terkait pengangkatan anak menurut hukum Islam. Beberapa catatan tersebut ialah:¹⁸ 1) Islam mengakui bahwa keturunan (nasab) yang sah, yakni anak yang lahir dari pernikahan; 2) Mengangkat anak dengan memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam; 3) Islam memberikan kebolehan pengangkatan anak sebatas pada usaha pengasuhan anak agar dapat menjalani kehidupannya secara baik, sejahtera, dan terjamin pendidikannya. Pengangkatan anak yang demikian diperbolehkan oleh hukum Islam selama tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya; 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) selain bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum perubahan), juga merendahkan martabat bangsa Indonesia.

Fatwa MUI di atas menegaskan bahwa pengangkatan anak yang dihalalkan oleh hukum Islam ialah terbatas pada pengasuhan dan memastikan kesejahteraan terjamin secara maksimal, bukan pada pengangkatan anak yang menyebabkan putusnya hubungan nasab antara

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2005), hlm. 305.

anak angkat dan orang tua angkatnya. Pada kondisi yang demikian, semestinya istilah yang sesuai dengan pendapat fatwa di atas ialah istilah pengasuhan, bukan pengangkatan anak sebagai istilah yang lazim saat ini. Dengan demikian, dalam hal ini, alangkah baiknya istilah anak angkat yang selama ini dipakai sebaiknya diganti dengan istilah “anak asuh” atau anak “didik” atau istilah-istilah lain yang lebih berpihak terhadap anak.¹⁹

Selanjutnya definisi yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam terhadap anak angkat sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai antara istilah dan pengertiannya. Definisi tersebut lebih ditujukan pada usaha merawat, membina, dan mensejahterakan kehidupan dan masa kembang anak. Dengan pengertian yang demikian, istilah “anak asuh” atau “anak didik” rasanya lebih sesuai dengan definisi yang dimaksud, sehingga istilah “anak angkat” atau “anak pungut” yang selama ini kurang bersahabat di telinga anak dapat dibenahi secara bijak. Tujuannya ialah memastikan masa depan dan kepribadian anak tersebut tumbuh dan berkembang tanpa harus memikirkan statusnya sebagai anak angkat.²⁰

Anak asuh merupakan istilah yang sesuai dan tidak menimbulkan multtafsir terhadap status atau hubungan darahnya (nasab) terhadap orang tua angkatnya. Karena hak mengasuh hanya terbatas pada usaha untuk menciptakan anak menjadi manusia yang cerdas, unggul, dan sejahtera. Hak asuh terbatas pada urusan membina, tanpa harus mempermasalahkan hubungannya dengan orang tua asuh. Sedangkan hak-hak yang didapatkan oleh anak asuh disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak asuh tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan

¹⁹ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressidon, 2014), hlm 83.

²⁰ Habiburrahman, *Op.Cit*, hlm. 153.

dengan harta peninggalan orang tua asuh yang nantinya juga dapat disebut dengan istilah “wasiat wajibah”. Sekalipun memiliki kesamaan pada tahap implementasinya, istilah “anak asuh”, namun istilah ini lebih manusiawi dan lebih mendukung terhadap tumbuh kembang dan mental anak.²¹

Landasan filosofis Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan wasiat wajibah untuk anak angkat sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum halalnya pengangkatan anak yang diatur dalam aturan hukum tersebut.²² Artinya dilihat dari muatan hukum pada ketentuan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan wasiat wajibah merupakan aturan lanjutan dari hukum halal pengangkatan anak. Wasiat wajibah merupakan cara agar hukum halal yang telah diatur sebelumnya dapat terlaksana secara baik, dalam rangka menciptakan anak yang memiliki kehidupan sejahtera, baik saat orang tua angkatnya masih hidup ataupun ketika sudah meninggal.²³

Ahmad Rofiq berusaha memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang termuat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah yang menurutnya merupakan tindakan penguasa atau hakim sebagai aparatur negara untuk memaksa, dan/atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Makna wasiat wajibah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata *“in cocreto”*. Rofiq menambahkan bahwa ketentuan yang demikian didasarkan pada asas yang menyatakan bahwa apabila

²¹ Fahmi Al-Amruzi, *Op.Cit*, hlm. 83-85.

²² Happy Budyana Sari, *Op.Cit*, hlm. 78.

²³ Hartini, “Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 2, Nomor 37, Januari 2001, hlm. 189.

dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.²⁴

Achmad Rofiq juga menambahkan bahwa dasar wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai bentuk intervensi dan perlindungan negara terhadap kesejahteraan anak angkat. Pengaturan yang demikian dinilai sebagai terobosan hukum yang menghadirkan kemaslahatan bagi perkembangan anak angkat di Indonesia. Pengaturan KHI yang menyebutkan sekalipun tidak ada wasiat dari orang yang meninggal, tapi tetap berlaku kewajiban pembagian harta lewat jalan wasiat wajibah merupakan suatu jalan agar keberadaan anak angkat pasca orang tua angkatnya meninggal dapat hidup secara layak dan sejahtera.²⁵

Dari penjelasan Ahmad Rofiq di atas, dapat diketahui bahwa dasar utama dimuatkan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah untuk memastikan masa depan anak tetap berkesinambungan sekalipun orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Pengaturan yang demikian jelas berpihak pada usaha mengembangkan anak angkat tersebut. Pengaturan wasiat wajibah ini dilakukan sebagai antisipasi sikap keluarga orang yang meninggal yang dimungkinkan akan mengabaikan nasib anak yang telah diangkat oleh orang yang telah meninggal tersebut.

Namun demikian, penerapan wasiat wajibah semestinya diberikan jikalau anak angkat masih di bawah umur ataupun masih belum mampu menghidupi kebutuhan kesehariannya. Dalam kondisi yang demikian, keberadaan anak angkat yang ditinggal mati oleh orang tua angkatnya akan mengalami kesulitan dalam melanjutkan kehidupannya, karenanya

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 91.

²⁵ *Ibid*, hlm. 92.

pada masa tersebut, keberadaan wasiat wajibah dijadikan sebagai solusi guna menghindari kesulitan-kesulitan anak angkat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setelah ditinggal mati oleh orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah semestinya tidak perlu diterapkan jika anak angkat telah dewasa dan dirasa mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pemberian sebagian harta wajibah kepada anak angkat yang telah dewasa tidak jarang menimbulkan berbagai macam permasalahan yang membuat hubungan antara anak angkat dengan anak kandung berlangsung kurang harmonis. Untuk itu, semestinya anak angkat yang telah dewasa tidak perlu mendapat bagian harta waris dari orang tua angkat melalui penerapan wasiat wajibat. Disamping alasan itu, pada dasarnya keberadaan anak angkat dalam Islam tetap tidak bisa menimbulkan hubungan nasab, sehingga keberadaan anak angkat terhadap orang tua angkatnya tidak menimbulkan akibat hukum saling mewarisi.²⁶

Sementara itu, Muhammad Daud Ali memberikan pandangannya terkait diaturnya ketentuan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Daud, ketentuan tersebut didasarkan atas kompromi antara ketentuan wasiat wajibah yang diakui dan dibenarkan oleh hukum Islam dengan praktek pelaksanaan wasiat wajibah yang berkembang pada tradisi masyarakat Indonesia. Praktek wasiat wajibah telah berkembang di kalangan masyarakat Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi yang menerapkan bahwa anak angkat memiliki bagian atas peninggalan harta orang tua angkatnya. Pada tradisi ini, status

²⁶ Ria Ramdhani, “Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Hukum Islam”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 61.

anak angkat menimbulkan hubungan saling mewarisi terhadap orang tua angkatnya.²⁷

Melihat tradisi yang berkembang di atas, diperlukan terobosan hukum agar antara pengaturan wasiat wajibah dalam ketentuan hukum Islam tidak bertentangan dengan tradisi yang berkembang dalam masyarakat nusantara yang menerapkan hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dalam hal ini, KHI tetap meletakkan posisi anak angkat tidak memiliki hubungan hukum saling mewarisi terhadap orang tua angkatnya, sebagaimana ketentuan hukum Islam tentang kewarisan. Namun agar tradisi yang berkembang dalam masyarakat Nusantara tersebut tetap terlaksana dengan baik, maka dilakukan terobosan hukum dengan mengaturnya melalui wasiat wajibah.²⁸

Menurut Daud Ali, ketentuan yang demikian tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang menginginkan kemaslahatan bagi seluruh umatnya. Hukum Islam tidak melarang perbuatan kebaikan dan saling menolong antar sesama. Terlebih ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam telah menggariskan bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak, maka tanggung-jawab perawatan, pendidikan, pembinaan, dan kesejahteraan anak angkat beralih ke orang tua angkatnya. Keberadaan wasiat wajibah ini merupakan jalan agar pelaksanaan tanggung jawab orang tua angkat tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.²⁹

²⁷ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 137

²⁸ *Ibid*, hlm. 138.

²⁹ *Ibid*, hlm. 138

Penjelasan yang demikian akan sangat menguat jika melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, sehingga antara keduanya merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh yang diikat oleh kasih sayang yang murni. Dengan demikian, secara moral orang tua angkat dituntut memberi wasiat atau hibah sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. Demikian pula handaknya anak angkat yang telah mampu dan sejahtera hidupnya, bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya dengan memberi wasiat atau hibah untuk kesejahteraan orang tua angkatnya yang telah berjasa membina, membesarkan dan mendidiknya.³⁰

Terlepas dari pandangan beragam terkait pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan wasiat wajibah tersebut merupakan suatu gagasan hukum yang bersandar pada suatu kenyataan dalam masyarakat Nusantara dalam hal pengangkatan anak yang menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak yang diangkatnya, sekalipun tidak bisa diputuskan hubungan hukum yang sebelumnya telah terjalin antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Kenyataan hubungan sosial kemasyarakatan yang demikian yang mendasari perlunya wasiat wajibah perlu diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tujuan yang hendak dicapai tiada lain ialah untuk memastikan anak angkat tersebut dapat hidup sejahtera dan menjadi manusia seutuhnya. Ketentuan yang demikian merupakan ciri khas dari hukum Islam keindonesiaan (Islam Nusantara) yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan keadaban.³¹

³⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual; Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani press, 2003), hlm. 3.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit*, hlm. 14.

Berdasarkan segala penjelasan yang telah diurai di atas, pentingnya Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wasiat wajibah untuk anak angkat ialah: 1) Untuk memastikan masa depan anak tetap dapat dipelihara, dibina, dan dibesarkan dengan baik dan maksimal. Masa depan anak pasca meninggalnya orang tua angkatnya harus tetap terjamin kesejahteraannya; 2) Memastikan bahwa sebagian harta peninggalan orang tua angkat terdapat bagian anak angkat yang nantinya dipergunakan sebagai modal mengarungi bahtera kehidupan; 3) Merupakan hasil kompromi hukum antara ketentuan wasiat wajibah yang diakui dan dibenarkan oleh ajaran Islam, dengan tradisi yang berkembang bagi masyarakat Nusantara yang menerapkan pembagian harta warisan terhadap anak angkat; 4) Merupakan terobosan hukum Islam khas Indonesia yang memiliki nilai kemanusiaan cukup tinggi. Hukum Islam Indonesia menginginkan hubungan yang harmonis, berbudaya, dan beradab antar masing-masing masyarakatnya. Pengaturan wasiat wajibah merupakan terobosan hukum khas Indonesia yang menginginkan kehidupan yang sejahtera bagi anak angkat, dan menghindari lahirnya pertikaian akibat permasalahan kewarisan.

Pada akhirnya, ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dimaksudkan agar masa depan anak angkat dapat dijamin segala sesuatunya terkait dengan penghidupan yang sejahtera. Setelah orang tua angkat meninggal, anak angkat harus tetap melanjutkan kegiatan pendidikannya, pembinaan karakternya, dan segala proses yang berkaitan dengan pengembangan karakter menuju manusia unggul dan

beradab. Dengan demikian, masa depan anak angkat dapat menjadi anak yang membanggakan bagi nusa, bangsa dan agama.³²

Dalam hal ini, anak angkat yang diharapkan kesejahteraannya ialah anak angkat yang masih membutuhkan perawatan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, jikalau anak angkat yang telah ditinggal mati oleh orang tua angkatnya telah mencapai usia dewasa dan mampu hidup secara mandiri, semestinya penerapan wajibah tidak perlu dilakukan.

karena wasiat wajibah itu pada dasarnya merupakan kehendak orang yang meninggal terhadap hartanya untuk disedekahkan kepada siapa yang dikehendakinya termasuk anak angkat. Dalam hal orang tua angkat yang menginginkan kesejahteraan bagi anak angkatnya dan menghindari pertikaian akibat kewarisan, ketentuan wasiat wajibah ini dapat diterapkan. Namun, apabila si anak angkat sudah dewasa dan hidup dalam berkecukupan secara ekonomi,kemudian orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak kandung yang kondisi kehidupan ekonomi lemah dari anak angkat maka ketetuan wasiat wajibah tidak tepat untuk diterapkan. Dengan demikian, penerapan ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat oleh Pengadilan Agama perlu dilakukan secara kasuistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa Hukum Islam memberikan hukum kebolehan terhadap pelaksanaan penetapan Pengadilan Agama perihal pengangkatan anak. Kebolehan hukum tersebut

³² Habiburrahman, *Op.Cit*, hlm. 155.

didasarkan pada: a) Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, b). Hasil kesepakatan ulama' yang kemudian tertuang dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hukum halal terhadap penetapan pengangkatan anak, oleh Pengadilan Agama; c) Didasari oleh kaidah dalam *Ushul Fiqh* yang memberikan dalil kebolehannya suatu perkara sebelum adanya dalil yang melarang perkara tersebut dilakukan.

Landasan filosofis pengaturan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam ialah: a) untuk memastikan masa depan anak tetap dapat dibina secara maksimal; b) memastikan bahwa sebagian harta peninggalan orang tua angkat terdapat bagian anak angkat yang nantinya dipergunakan sebagai modal mengarungi bahtera kehidupan; c) merupakan hasil kompromi hukum antara ketentuan wasiat wajibah yang diakui dan dibenarkan oleh ajaran Islam, dengan tradisi yang berkembang bagi masyarakat Nusantara yang menerapkan pembagian harta warisan terhadap anak angkat; c) Merupakan terobosan hukum Islam khas Indonesia yang memiliki nilai kemanusiaan; d) merupakan terobosan hukum khas Indonesia yang menginginkan kehidupan yang sejahtera bagi anak angkat, dan menghindari lahirnya pertikaian akibat permasalahan kewarisan. Namun demikian, penerapan wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama harus dilakukan secara kasuistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Affan, *Pengantar Kajian Ushul Fiqh dalam Perguruan Tinggi Islam*, Malang: UIN Maliki Pers, 2008.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Ed.1. Cet.1.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Al-Amruzi, Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressidon, 2014.

- Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani press, 2003

Tesis

- Kartiningrum, Novi, "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak; Studi di Semarang dan Surakarta", Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. 2012.
- Pratiwi, Ika Putri, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", Tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Sari, Happy Budyana, "Konsep Pengangkatan Anak dalam Prespektif Hukum Islam", Tesis pada Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009.

Jurnal

- Al-Amruzi, M. Fahmi, "Anak Angkat di Persimpangan Hukum", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1, 2014.
- Faradz, Haedah, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.1 No. 2 Mei 2009.
- Hartini, "Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 2, Nomor 37, Januari 2001.
- Ramdhani, Ria, "Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat menurut Hukum Islam", Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2015.